



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ;
2. Tempat lahir : Toraja;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/21 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Sungai Sadan, Kel. Nunu, Kec. Palu Barat, Kota

Palu;

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 November 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/163/XI/2022/Satreskrim tanggal 4 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Inggrih S.R Luneto, S.H., Helmy, S.H., Rachmi, S.H., M.H., selaku Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Harapan Rakyat (LBH-HARA) beralamat di Jln. Urip Sumoharjo Kel. Besusu Timur, Kec. Palu Timur, Kota Palu berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Februari 2023 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Palu tanggal 22 Februari 2023 di bawah Nomor 33/SK/2023/PN Pal;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pal tanggal 15 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pal tanggal 15 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa , terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan persetubuhan dengan seorang anak yang masih dibawah umur secara berlanjut yang melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002, tentang perlindungan anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan, denda Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) subsidair 6 bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam gambar love;
 - 1 (satu) lembar celana kain panjang warna ungu;
 - 1 (satu) lembar miniset warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda;

Dikembalikan kepada

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya meminta hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa masih muda dan punya masa depan, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa yang pertama pada hari dan waktu tidak diketahui dengan pasti, sekitar bulan Agustus 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jl. Sungai Sadan Kel. Nunu Kec. Palu Barat Kota Palu, yang kedua kalinya pada bulan September 2022, yang bertempat di sebuah kos milik teman Terdakwa yang berada di Jl. Maleo, yang Ketiga pada Hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 pukul 13.30 Wita di sebuah kos yang terletak di Jl. Kancil dan yang keempat kalinya sekitar bulan Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 Wita di Jl. Jati Kel. Nunu Kec. Palu Barat Kota Palu, tepatnya dipinggir Sungai, yang mana kejadian tersebut terjadi antara bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 atau masih dalam tahun 2022, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu korban anak

yang pada saat kejadian masih berusia 15 (lima belas) tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 392/UM/2006/2006, tanggal 24 Nopember 2006 yang ditandatangani Pejabat Catatan Sipil Kab. Donggala, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara berlanjut sebagai berikut:

- Awalnya korban yang mengenal Terdakwa semenjak bulan Desember 2021, dimana kemudian antara Terdakwa dan korban anak menjalin hubungan asmara/pacaran pada bulan Februari 2022, namun pada saat sekitar bulan Agustus 2022, untuk yang pertama kalinya Terdakwa meminta kepada korban anak untuk melakukan persetubuhan dimana sebelum melakukan hal tersebut Terdakwa selalu mengatakan dan membujuk korban anak bahwa korban anak tidak sayang kepada Terdakwa jika tidak mau bersetubuh dengan Terdakwa, dimana Terdakwapun sering mengatakan dan berjanji akan bertanggung jawab jika korban anak hamil akibat persetubuhan tersebut, sehingga korban anakpun mau melakukannya;
- Dimana yang pertama kalinya ketika Terdakwa merayu korban anak untuk melakukan persetubuhan dengannya dimana korban anak yang yakin akan kata-kata Terdakwa yang akan bertanggung jawab, sehingga pada saat Terdakwa menghubungi korban anak untuk datang kerumah Terdakwa, korban anak mendatangi rumah Terdakwa yang jaraknya berdekatan dengan rumah korban anak, dimana saat itu rumah Terdakwa sepi dan hanya ada Terdakwa, sehingga pada saat korban anak menemui Terdakwa di dapur

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh korban anak masuk kedalam kamar milik Terdakwa, dimana ketika itu Terdakwa terus merayu korban anak sehingga korban anak mau melakukan persetubuhan tersebut;

- Dimana saat itu Terdakwa melepas baju dan BH korban anak, lalu korban anak berbaring diatas kasur, kemudian korban anak melepas celana dan celana dalam yang korban anak kenakan, kemudian korban anak berbaring diatas kasur dengan kedua kaki terlentang membentuk huruf V, kemudian Terdakwa naik kebadan korban anak sambil mencium bibir dan mengisap payudara korban anak dan menciumi seluruh tubuh korban anak sehingga korban anak ikut terangsang dimana kemudian pelaku anak mengangkat kedua kakinya sehingga menjadi posisi mengangkang, dimana kemudian Terdakwa yang sudah terangsang langsung memasukan penisnya kedalam lubang vagina korban anak sambil mendorong turun naik kedalam lubang vagina korban anak sampai merasakan spermanya akan keluar kemudian Terdakwa membuangnya diatas kasur, dimana setelah itu Terdakwa dan korban anak beristirahat dan beberapa saat melakukan persetubuhan dengan cara yang sama seperti diatas, bahwa persetubuhan tersebut dilakukan mereka berdua sebanyak 3 (tiga) kali dirumah milik Terdakwa dengan waktu yang berbeda-beda;

- Untuk yang *kedua kalinya* pada bulan September 2022, dimana sebelumnya Terdakwa meminta korban anak untuk menjemputnya ditempat kerjanya dimana Terdakwa juga meminta untuk melakukan persetubuhan lagi dengan korban anak, dimana pada saat itu juga Terdakwa mengajak korban anak ke sebuah rumah kos milik teman Terdakwa yang berada di Jl. Maleo, dimana pada saat itu juga keduanya melakukan persetubuhan tersebut didalam kamar tersebut diatas kasur dimana kemudian mereka pindah kelantai dikarenakan kasur tersebut mengeluarkan bunyi yang keras sehingga keduanya takut didengar dan diketahui oleh penghuni kos tersebut;

- Yang *Ketiga* pada Hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 pukul 13.30 Wita, Terdakwa menghubungi korban anak dan menyuruhnya untuk datang kerumah kos yang berada di Jl. Kancil, dimana ketika korban anak datang Terdakwa meminta untuk melakukan persetubuhan lagi dengan korban anak, dimana pada saat itu korban anakpun mau melakukan perbuatan tersebut;

- Untuk yang keempat kalinya ketika korban anak meminta Terdakwa untuk menemani membeli baju manset milik korban dimana pada saat itu Terdakwa mau mengantar korban anak dimana setelahnya Terdakwa meminta untuk melakukan hubungan badan seperti biasa layaknya suami

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pal



istri, dimana setelah membeli pakaian tersebut dimana keduanya melewati Jl. Jati Kel. Nunu Kec. Palu Barat Kota Palu, tepatnya dipinggir Sungai, dimana keduanya berhenti dan mereka masuk kedalam semak-semak dekat kuala, dimana saat dipinggir kuala yang sepi tersebut, Terdakwa langsung melepas baju dan BH korban anak, kemudian korban anak melepas celana dan celana dalam yang korban anak kenakan, kemudian Terdakwa menggunakan baju korban anak sebagai alas korban anak untuk berbaring disemak-semak, kemudian melakukan persetubuhan dengan kedua kaki mengangkang sehingga Terdakwa yang sudah terangsang langsung memasukan penisnya kedalam lubang vagina korban anak sambil mendorong turun naik kedalam lubang vagina korban anak sampai merasakan spermanya akan keluar kemudian Terdakwa membuangnya dirumput sekitar tempat tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan pelaku anak tersebut diketahui oleh saksi Rebecca Ratu Padang Al. Reka Al. Beca yang melihat perbuatan mereka di ponsel milik korban anak tersebut, sehingga atas dasar itulah saksi Rebecca Ratu Padang Al. Reka Al. Beca menceritakan hal tersebut kepada saksi Samuel Sampe Padang Al. Papa Ray dan saksi Jefry Sampe Padang melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian, dimana akibat perbuatan Terdakwa, dimana hasil Visum Et Repertum Nomor VER/1550/X/2022/Rumkit Bhay, 31 Oktober 2022, yang di tandatangani oleh dr. Anny Thios, dengan kesimpulan menyatakan bahwa : dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek diselaput darah yang disebabkan kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa Frengky, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002, tentang perlindungan anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak awalnya kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember 2021, lalu saksi dan Terdakwa berpacaran pada bulan Februari 2022;
 - Bahwa anak pada bulan Agustus 2022 diminta oleh Terdakwa untuk melakukan hubungan badan, dimana anak awalnya tidak mau, tetapi karena Terdakwa mengatakan, kalau anak tidak sayang dengan Terdakwa dan Terdakwa sering mengatakan akan bertanggungjawab jikalau anak hamil, lalu anak melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kali anak melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di rumah Terdakwa Jln. Sungai Sadan, Kel. Nunu, Kec. Palu Barat, Kota Palu sekitar bulan Agustus 2022, dimana Terdakwa menyuruh anak datang, lalu anak datang ke rumah Terdakwa melalui dapur, selanjutnya Terdakwa membujuk anak untuk melakukan persetubuhan di kamar Terdakwa, dengan cara Terdakwa melepas baju, bh anak, celana, celana dalam yang dikenakan anak, lalu anak berbaring diatas Kasur dengan kedua kaki terlentang, lalu Terdakwa naik keatas sambil mencium bibir dan payudara, akibatnya anak terangsang, lalu anak mengangkat kedua kakinya menjadi posisi mengangkang, lalu Terdakwa yang sudah terangsang memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak sambil mendorong turun naik sambil Terdakwa merasakan akan keluar spermannya lalu Terdakwa membuang spermannya ke atas kasur;
 - Bahwa kedua kalinya melakukan persetubuhan di rumah kost teman Terdakwa pada bulan September 2022 bertempat di jln. Maleo;
 - Bahwa ketiga kalinya melakukan persetubuhan di Jln. Kancil pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022;
 - Bahwa keempat kalinya melakukan persetubuhan di Jln. Kancil pada bulan Oktober 2022 bertempat di Jln. Jati, Kec. Palu Barat, Kota Palu tepatnya di pinggir sungai;
 - Bahwa perbuatan anak dan Terdakwa diketahui oleh Rebecca Ratu Padang karena melihat di handphone anak;
 - Bahwa Rebecca Ratu Padang lalu menceritakan hal tersebut kepada Samuel Sampe Padang dan Jefry Sampe Padang dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada orang tua Terdakwa dan pihak kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;
2. Rebecca Ratu Padang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena saksi bertetangga rumah dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui terjadi persetubuhan antara
dengan Terdakwa, awalnya karena melihat hubungan keduanya tidak seperti orang berpacaran pada umumnya, lalu saksi memeriksa handphone anak Friskilla, disitu saksi melihat foto dan video anak Friskilla berhubungan badan dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Friskilla Putri awalnya tidak mengakui hubungan dengan Terdakwa, lalu saksi memperlihatkan foto dan video tersebut anak dan diakui oleh anak
- Bahwa saksi juga memperlihatkan foto dan video tersebut kepada Samuel Sampe Padang dan Jefry Sampe Padang, karena keluarga anak Friskilla menitipkan kepada saksi untuk bersekolah;
- Bahwa setelah keluarga anak Friskilla mengetahui perbuatan tersebut, lalu melaporkan kepada polisi dan langsung dilakukan visum et repertum dengan kesimpulan ditemukan luka robek pada diselaput darah yang diakibatkan kekerasan benda tumpul;
- Bahwa menurut pengakuan anak bahwa telah 8 (delapan) kali melakukan persetubuhan sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan awal bulan Oktober 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. S. Sadan, Kel. Nunu, Kota Palu, di tempat kost teman Terdakwa di Jln. Maleo dan Jln. Jati, Kel. Tavanjuka, Kec. Tatanga, Kota Palu tepatnya di pinggir sungai;
- Bahwa saksi tahu anak korban saat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa baru berusia 15 (lima belas) tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;

3. Jefry Padang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena saksi bertetangga rumah dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa persetubuhan antara anak dan Terdakwa karena diberitahukan oleh Rebecca Ratu Padang;
- Bahwa saksi diperlihatkan foto dan video dari handphone anak oleh Rebecca Ratu Padang, dimana foto dan video tersebut adalah hubungan badan antara anak dan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan anak bahwa telah 8 (delapan) kali melakukan persetubuhan sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan awal bulan Oktober 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. S. Sadan, Kel. Nunu, Kota Palu, di tempat kost teman Terdakwa di Jln. Maleo dan Jln. Jati, Kel. Tavanjuka, Kec. Tatanga, Kota Palu tepatnya di pinggir sungai;
- Bahwa saksi tahu anak korban saat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa baru berusia 15 (lima belas) tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pal



4. Samuel Sampe Padang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena saksi bertetangga rumah dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa persetubuhan antara anak dan Terdakwa karena diberitahukan oleh Rebecca Ratu Padang;
- Bahwa saksi diperlihatkan foto dan video dari handphone anak oleh Rebecca Ratu Padang, dimana foto dan video tersebut adalah hubungan badan antara anak dan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan anak bahwa telah 8 (delapan) kali melakukan persetubuhan sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan awal bulan Oktober 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. S. Sadan, Kel. Nunu, Kota Palu, di tempat kost teman Terdakwa di Jln. Maleo dan Jln. Jati, Kel. Tavanjuka, Kec. Tatanga, Kota Palu tepatnya di pinggir sungai;
- Bahwa saksi tahu anak korban saat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa baru berusia 15 (lima belas) tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya dalam dakwaan yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa dan anak mempunyai hubungan pacaran, dimana Terdakwa pertama kali berkenalan dengan anak saat berada di Toraja pada bulan Desember 2021 dan menjalin hubungan pacaran sejak bulan Februari 2022;
- Bahwa Terdakwa dan anak tinggal bertetangga Jln. Sungai Sadan, Kel. Nunu, Kec. Palu Barat, Kota Palu;
- Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak di rumah Terdakwa Jln. Sungai Sadan, Kel. Nunu, Kec. Palu Barat, Kota Palu sekitar bulan Agustus 2022, dimana Terdakwa menyuruh anak datang, lalu anak datang ke rumah Terdakwa melalui dapur, selanjutnya Terdakwa membujuk anak untuk melakukan persetubuhan di kamar Terdakwa, dengan cara Terdakwa melepas baju, bh anak, celana, celana dalam yang dikenakan anak, lalu anak berbaring diatas Kasur dengan kedua kaki terlentang, lalu Terdakwa naik keatas sambil mencium bibir dan payudara, akibatnya anak terangsang, lalu anak mengangkat kedua kakinya menjadi posisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganggang, lalu Terdakwa yang sudah terangsang memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak sambil mendorong turun naik sambil Terdakwa merasakan akan keluar spermannya lalu Terdakwa membuang spermannya ke atas kasur;

- Bahwa kedua kalinya melakukan persetubuhan di rumah kost teman Terdakwa pada bulan September 2022 bertempat di Jln. Maleo;
- Bahwa ketiga kalinya melakukan persetubuhan di Jln. Kancil pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022;
- Bahwa keempat kalinya melakukan persetubuhan di Jln. Kancil pada bulan Oktober 2022 bertempat di Jln. Jati, Kec. Palu Barat, Kota Palu tepatnya di pinggir sungai;
- Bahwa perbuatan anak dan Terdakwa diketahui oleh Rebecca Ratu Padang karena melihat di handphone anak;
- Bahwa Rebecca Ratu Padang lalu menceritakan hal tersebut kepada Samuel Sampe Padang dan Jefry Sampe Padang dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada orang tua Terdakwa dan pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dan anak telah melakukan 7 (tujuh) kali persetubuhan, pertama kali pada bulan Agustus 2022 dan terakhir bulan Oktober 2022;
- Bahwa Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan anak, awalnya anak tidak mau tetapi karena Terdakwa mengatakan, kalau anak tidak sayang dengan Terdakwa dan Terdakwa sering mengatakan akan bertanggungjawab jikalau anak hamil, lalu anak melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor Ver/1550/X/2022/Rumkit Bhay tanggal 31 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Anny Thios;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 392/UM/2006 atas nama
dikeluarkan tanggal 24 November 2006;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam gambar love;
- 1 (satu) lembar celana kain panjang warna ungu;
- 1 (satu) lembar miniset warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya dalam dakwaan yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 392/UM/2006 atas nama Friskilla Putri Palembang dikeluarkan tanggal 24 November 2006 saat ini berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa dan anak mempunyai hubungan pacaran, dimana Terdakwa pertama kali berkenalan dengan anak saat berada di Toraja pada bulan Desember 2021 dan menjalin hubungan pacaran sejak bulan Februari 2022;
- Bahwa Terdakwa dan anak tinggal bertetangga Jln. Sungai Sadan, Kel. Nunu, Kec. Palu Barat, Kota Palu;
- Bahwa anak pada bulan Agustus 2022 diminta oleh Terdakwa untuk melakukan hubungan badan, dimana anak awalnya tidak mau, tetapi karena Terdakwa mengatakan, kalau anak tidak sayang dengan Terdakwa dan Terdakwa sering mengatakan akan bertanggungjawab jikalau anak hamil, lalu anak melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak di rumah Terdakwa Jln. Sungai Sadan, Kel. Nunu, Kec. Palu Barat, Kota Palu sekitar bulan Agustus 2022, dimana Terdakwa menyuruh anak datang, lalu anak datang ke rumah Terdakwa melalui dapur, selanjutnya Terdakwa membujuk anak untuk melakukan persetubuhan di kamar Terdakwa, dengan cara Terdakwa melepas baju, bh anak, celana, celana dalam yang dikenakan anak, lalu anak berbaring diatas Kasur dengan kedua kaki terlentang, lalu Terdakwa naik keatas sambil mencium bibir dan payudara, akibatnya anak terangsang, lalu anak mengangkat kedua kakinya menjadi posisi mengangkang, lalu Terdakwa yang sudah terangsang memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak sambil mendorong turun naik sambil Terdakwa merasakan akan keluar spermannya lalu Terdakwa membuang spermannya ke atas kasur;
- Bahwa kedua kalinya melakukan persetubuhan di rumah kost teman Terdakwa pada bulan September 2022 bertempat di Jln. Maleo;
- Bahwa ketiga kalinya melakukan persetubuhan di Jln. Kancil pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pal



- Bahwa keempat kalinya melakukan persetujuan di Jln. Kancil pada bulan Oktober 2022 bertempat di Jln. Jati, Kec. Palu Barat, Kota Palu tepatnya di pinggir sungai;
- Bahwa perbuatan anak dan Terdakwa diketahui oleh Rebecca Ratu Padang karena melihat di handphone anak;
- Bahwa Rebecca Ratu Padang lalu menceritakan hal tersebut kepada Samuel Sampe Padang dan Jefry Sampe Padang dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada orang tua Terdakwa dan pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dan anak telah melakukan setidaknya 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) kali persetujuan, pertama kali pada bulan Agustus 2022 dan terakhir bulan Oktober 2022;
- Bahwa Terdakwa untuk melakukan persetujuan dengan anak, awalnya anak tidak mau tetapi karena Terdakwa mengatakan, kalau anak tidak sayang dengan Terdakwa dan Terdakwa sering mengatakan akan bertanggungjawab jikalau anak hamil, lalu anak melakukan persetujuan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau orang lain;
3. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap subjek hukum, yaitu orang perseorangan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam wilayah teritorial negara Indonesia (vide Pasal 2 KUHP);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan ilmu hukum pidana dikenal ajaran dualisme yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka yang pertama dibuktikan adalah perbuatan pidana baru dapat dibicarakan adanya pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa paralel dengan ajaran tersebut, maka setiap orang diartikan sebagai unsur netral yang tidak membuktikan adanya pertanggungjawaban pidana cukup dikaitkan dengan konsep “*error in persona*” untuk menghindari kesalahan identitas orang yang dituduh dan didakwakan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling berkesesuaian satu sama lainnya yang dibenarkan oleh Terdakwa, maka orang yang diperhadapkan dipersidangan yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan benar adalah Terdakwa bernama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah niat yang diwujudkan, bahwa Terdakwa mengetahui dengan mempergunakan sarana/alat tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk, maka anak akan mengikuti kemauan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk adalah sarana/alat yang dipergunakan untuk terpenuhinya delik persetubuhan;

Menimbang, bahwa sarana *a quo* sifatnya alternatif, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum memilih untuk mempertimbangkan sarana/alat tipu muslihat berdasarkan fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah adalah cara menggerakkan orang lain ini bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan/kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Tipu muslihat diartikan sebagai suatu

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si penipu, karena dengan tergerak hatinya/terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar orang lain (korban) berbuat mengikuti kemauan si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 392/UM/2006 atas nama [REDACTED] dikeluarkan tanggal 24 November 2006 saat ini berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang satu sama lainnya bersesuaian bahwa anak pada bulan Agustus 2022 berusia 15 (lima belas) tahun, bahwa Terdakwa dan anak mempunyai hubungan pacaran, dimana Terdakwa pertama kali berkenalan dengan anak saat berada di Toraja pada bulan Desember 2021 dan menjalin hubungan pacaran sejak bulan Februari 2022, bahwa Terdakwa dan anak tinggal bertetangga Jln. Sungai Sadan, Kel. Nunu, Kec. Palu Barat, Kota Palu, bahwa anak pada bulan Agustus 2022 diminta oleh Terdakwa untuk melakukan hubungan badan, dimana anak awalnya tidak mau, tetapi karena Terdakwa mengatakan, kalau anak tidak sayang dengan Terdakwa dan Terdakwa sering mengatakan akan bertanggungjawab jikalau anak hamil, lalu anak melakukan persetujuan dengan Terdakwa, bahwa pertama kali Terdakwa melakukan persetujuan dengan anak di rumah Terdakwa Jln. Sungai Sadan, Kel. Nunu, Kec. Palu Barat, Kota Palu sekitar bulan Agustus 2022, dimana Terdakwa menyuruh anak datang, lalu anak datang ke rumah Terdakwa melalui dapur, selanjutnya Terdakwa membujuk anak untuk melakukan persetujuan di kamar Terdakwa, dengan cara Terdakwa melepas baju, bh anak, celana, celana dalam yang dikenakan anak, lalu anak berbaring diatas Kasur dengan kedua kaki terlentang, lalu Terdakwa naik keatas sambil mencium bibir dan payudara, akibatnya anak terangsang, lalu anak mengangkat kedua kakinya menjadi posisi mengangkang, lalu Terdakwa yang sudah terangsang memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak sambil mendorong turun naik sambil Terdakwa merasakan akan keluar spermanya lalu Terdakwa membuang spermanya ke atas kasur, bahwa kedua kalinya melakukan persetujuan di

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kost teman Terdakwa pada bulan September 2022 bertempat di Jln. Maleo, bahwa ketiga kalinya melakukan persetubuhan di Jln. Kancil pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022, bahwa keempat kalinya melakukan persetubuhan di Jln. Kancil pada bulan Oktober 2022 bertempat di Jln. Jati, Kec. Palu Barat, Kota Palu tepatnya di pinggir sungai, bahwa perbuatan anak dan Terdakwa diketahui oleh Rebecca Ratu Padang karena melihat di handphone anak, bahwa Rebecca Ratu Padang lalu menceritakan hal tersebut kepada Samuel Sampe Padang dan Jefry Sampe Padang dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada orang tua Terdakwa dan pihak kepolisian, bahwa Terdakwa dan anak telah melakukan setidaknya 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) kali persetubuhan, pertama kali pada bulan Agustus 2022 dan terakhir bulan Oktober 2022, bahwa Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan anak, awalnya anak tidak mau tetapi karena Terdakwa mengatakan, kalau anak tidak sayang dengan Terdakwa dan Terdakwa sering mengatakan akan bertanggungjawab jikalau anak hamil, lalu anak melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut dalam doktrin hukum pidana, harus terpenuhi:

- Harus ada kesatuan putusan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari suatu putusan kehendak yang dilarang;
- Perbuatan haruslah sama atau sejenis;
- Waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama akan tetapi perbuatan itu boleh berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin tersebut, perbuatan berlanjut berarti perbuatannya lebih dari satu kali, dimana syaratnya perbuatan tersebut sedemikian rupa terdapat hubungan yang erat, harus sejenis dipandang satu sama lain sebagai satu kesatuan merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang satu sama lainnya bersesuaian bahwa pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak di rumah Terdakwa Jln. Sungai Sadan, Kel. Nunu, Kec. Palu Barat, Kota Palu sekitar bulan Agustus 2022, dimana

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyuruh anak datang, lalu anak datang ke rumah Terdakwa melalui dapur, selanjutnya Terdakwa membujuk anak untuk melakukan persetubuhan di kamar Terdakwa, dengan cara Terdakwa melepas baju, bh anak, celana, celana dalam yang dikenakan anak, lalu anak berbaring diatas Kasur dengan kedua kaki terlentang, lalu Terdakwa naik keatas sambil mencium bibir dan payudara, akibatnya anak terangsang, lalu anak mengangkat kedua kakinya menjadi posisi mengangkang, lalu Terdakwa yang sudah terangsang memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak sambil mendorong turun naik sambil Terdakwa merasakan akan keluar spermanya lalu Terdakwa membuang spermanya ke atas kasur, bahwa kedua kalinya melakukan persetubuhan di rumah kost teman Terdakwa pada bulan September 2022 bertempat di Jln. Maleo, bahwa ketiga kalinya melakukan persetubuhan di Jln. Kancil pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022, bahwa keempat kalinya melakukan persetubuhan di Jln. Kancil pada bulan Oktober 2022 bertempat di Jln. Jati, Kec. Palu Barat, Kota Palu tepatnya di pinggir sungai, bahwa perbuatan anak dan Terdakwa diketahui oleh Rebecca Ratu Padang karena melihat di handphone anak, bahwa Rebecca Ratu Padang lalu menceritakan hal tersebut kepada Samuel Sampe Padang dan Jefry Sampe Padang dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada orang tua Terdakwa dan pihak kepolisian, bahwa Terdakwa dan anak telah melakukan setidaknya 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) kali persetubuhan, pertama kali pada bulan Agustus 2022 dan terakhir bulan Oktober 2022, bahwa Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan anak, awalnya anak tidak mau tetapi karena Terdakwa mengatakan, kalau anak tidak sayang dengan Terdakwa dan Terdakwa sering mengatakan akan bertanggungjawab jikalau anak hamil, lalu anak melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam gambar love, 1 (satu) lembar celana kain panjang warna ungu, 1 (satu) lembar miniset warna hitam, 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda yang disita dari Friskilla Putri Palembang dikembalikan kepada Friskilla Putri Palembang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Friskilla Putri Palembang alias Kila;
- Perbuatan Terdakwa membuat malu keluarga Friskilla Putri Palembang alias Kila;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *persetubuhan dengan anak yang dilakukan secara berlanjut* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam gambar love;
 - 1 (satu) lembar celana kain panjang warna ungu;
 - 1 (satu) lembar miniset warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda;dikembalikan kepada *Priskilla* ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, oleh kami, Zaufi Amri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H., Imanuel C. R Danes, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasanuddin Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Hj. Nursiah, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H

Zaufi Amri, S.H.

Immanuel C.R Danes, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pal



Hasanuddin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)